



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 30 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN MAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi di wilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman (lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 );
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Pewakafan Tanah Milik.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN  
PENGABUAN MAYAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah
- e. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah yang dimiliki dan atau dikelola oleh badan keagamaan;
- f. Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenasah yang dikelola badan sosial dan atau badan keagamaan;
- g. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus;
- h. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat/jenasah dan atau kerangka;
- i. Pengabuan / kremasi adalah pembakaran jenasah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenasah;
- j. Retribusi Jasa umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

- k. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenasah yang meliputi pelayanan penguburan / pemakaman, pembakaran /pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman/pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

(1) Obyek retribusi meliputi pelayanan :

- a. penguburan atau pemakaman;
- b. Pembakaran atau pengabuan mayat/jenasah;

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :

- a. pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah secara masal;
- b. pemakaman dan pengabuan mayat atau jenasah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenasah tidak ada yang bertanggung jawab;
- c. pemakaman atau pengabuan mayat / jenasah yang dikelola oleh pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah mayat / jenazah yang dimakamkan atau diperabukan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat/jenazah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - Masyarakat tidak mampu (ditangani Dinas Sosial)
  - Masyarakat gol. Menengah Rp. 200.000/mayat
  - Masyarakat gol. Mampu Rp. 300.000/mayat
- (2) Kematian akibat bencana alam, dan atau penemuan mayat tanpa identitas, penanganan mayatnya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diberikan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan dikoordinasikan kepada Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 33

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

The image shows a circular official stamp of the Mimika Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA' and 'KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI'. Below the stamp, the name 'DIONISIUS MAMEYAO, SH' is printed.

DIONISIUS MAMEYAO, SH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2002**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN**  
**PENGABUAN MAYAT**

**I. UMUM**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4

: Cukup Jelas

Pasal 5

: Cukup Jelas

Pasal 6  
Pasal 7 : Cukup Jelas  
Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 : Cukup Jelas  
Pasal 10 : Cukup Jelas  
Pasal 11 : Cukup Jelas  
Pasal 12 : Cukup Jelas  
Pasal 13 : Cukup Jelas  
Pasal 14 : Cukup Jelas  
: Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 33

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH